

**PEMANFAATAN APLIKASI SENTUH TANAHKU TERHADAP
PELAYANAN PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN PACITAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
di Bidang Pertanahan Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

RAVVA FAHMI WANURRON

22313982

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN**

2026

ABSTRACT

The development of information technology has encouraged the transformation of digital-based public services, including the land service sector through the Sentuh Tanahku Application developed by the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN). This study aims to determine the effect of the utilization of the Sentuh Tanahku Application on land services and the effectiveness level of the application at the Pacitan Registry Land Office. This research used a descriptive quantitative method with data collection techniques in the form of observation, documentation, and questionnaires distributed to 40 respondents selected using a simple random sampling technique. Data analysis was conducted using simple linear regression, significance testing, and program effectiveness calculations. The results showed that the utilization of the Sentuh Tanahku Application had a positive and significant effect on land services with a regression equation of $Y = 10.959 + 0.632X$ and a significance value of 0.000. In addition, the effectiveness calculation showed a value of 81%, which falls into the very effective category. The application is considered capable of providing easier access to services, improving service time efficiency, and supporting transparency of land information for the community. However, several obstacles were still found, such as internet network disruptions, application system instability, and limited public understanding of application features. Therefore, improvements in system quality and application usage socialization are needed so that digital-based land services can operate more optimally.

Keywords: Sentuh Tanahku Application, land services, effectiveness, public services, service digitalization.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYAATAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
INTISARI	xvii
ABSTRACT	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
1. Manfaat Teoritis	6
2. Manfaat Praktis	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Kajian Terdahulu	7
B. Kajian Teoritis.....	15
1. Pelayanan Publik	15
2. Pendaftaran Tanah.....	20
3. Aplikasi Sentuh Tanahku.....	22
4. Pemanfaatan Aplikasi Sentuh Tanahku.....	25
5. Efektivitas	26
C. Kerangka Berfikir	28
D. Hipotesis.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	29

A.	Format Penelitian	29
B.	Lokasi Penelitian	29
C.	Populasi dan Sampel.....	29
1.	Populasi.....	29
2.	Sampel	30
D.	Definisi Operasional Variabel.....	30
1.	Pemanfaatan Aplikasi Sentuh Tanahku (x)	30
2.	Pelayanan Pertanahan (y)	31
E.	Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	31
1.	Data Primer.....	31
2.	Data Sekunder	32
F.	Teknik Analisis Data	34
1.	Uji Validitas Data	35
2.	Uji Reliabilitas Data	35
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH		37
A.	Letak Geografis dan Administratif	37
B.	Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan	39
C.	Layanan di Kantor Pertanahan.....	44
D.	Aplikasi Sentuh Tanahku	46
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN		51
A.	Hasil Penelitian.....	51
1.	Deskripsi Data Responden.....	51
2.	Uji Validitas	56
3.	Uji Reliabilitas.....	57
4.	Analisis Regresi Linier Sederhana	58
5.	Uji Hipotesis (Uji <i>t</i> Parsial)	59
B.	Pengaruh Pemanfaatan Aplikasi Sentuh Tanahku	61
C.	Efektivitas Aplikasi Sentuh Tanahku.....	65
BAB VI PENUTUP		70
A.	Kesimpulan	70

B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN.....	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi informasi merupakan sekumpulan metode, proses produksi, serta sarana perangkat lunak dan perangkat keras yang terhubung dalam suatu rantai teknologi, yang pelaksanaannya menjamin pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, penyajian, dan distribusi informasi (Zhenyi, 2024). Teknologi informasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana pendukung dalam pengolahan data, tetapi juga menjadi pondasi utama bagi berbagai aktivitas manusia di era digital. Keberadaannya memungkinkan proses kerja yang lebih cepat, akurat, dan efisien karena seluruh tahapan pengumpulan hingga penyajian informasi dapat dilakukan secara terintegrasi. Hubungan antara perangkat keras, perangkat lunak, dan metode kerja dalam sistem teknologi informasi menciptakan suatu ekosistem yang mampu mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna bagi pengambilan keputusan. Dalam era digital sekarang ini, teknologi menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena menjadi media utama untuk memenuhi berbagai kebutuhan informasi.

Era digital sekarang ditandai dengan segala kemudahan dalam menjalankan suatu aktivitas yang menunjang kehidupan manusia, adanya pemanfaatan teknologi yang membuat segala sesuatu menjadi sangat praktis dan modern (Silviana, 2021). Sehingga teknologi digital merupakan kunci utama dalam mendorong kemajuan sosial dan ekonomi modern. Namun, penting bagi setiap individu dan institusi untuk terus mengedukasi diri tentang penggunaan teknologi yang bertanggung jawab agar tidak hanya termanjakan oleh kemudahan, tetapi juga mampu mengantisipasi risiko yang ada.

Menurut Rheza & Adinegoro (2023), teknologi digital akan menjadi pendorong utama inovasi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Baik individu maupun organisasi harus mengalami transformasi digital yang meningkatkan kinerja dalam mengadaptasi perkembangan zaman. Salah satu bentuk adaptasi tersebut terdapat pada pelayanan publik. Dalam hal ini pemerintah berpartisipasi dalam transformasi digital, guna meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik merupakan serangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan setiap warga negara dan penduduk, berupa barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu pelayanan publik yang di Indonesia adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang bergerak di layanan pertanahan.

Transformasi layanan pertanahan berbasis digital di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tidak terlepas dari kebijakan strategis pemerintah dalam mendorong modernisasi pelayanan publik. Melalui Surat Edaran Nomor 13/SE/XII/2017 tentang Pemanfaatan Aplikasi Sentuh Tanahku, ATR/BPN mulai mengarahkan perubahan sistem pelayanan dari pola manual menuju pelayanan digital guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas layanan pertanahan. Kebijakan tersebut menjadi langkah awal penerapan sistem pelayanan elektronik yang terintegrasi dalam administrasi pertanahan nasional.

Seiring dengan perkembangan kebijakan digitalisasi, penguatan layanan pertanahan berbasis elektronik kemudian dipertegas melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara

Elektronik. Peraturan ini mengatur penyelenggaraan layanan pertanahan berbasis sistem elektronik yang memungkinkan masyarakat memperoleh layanan secara lebih cepat, transparan, dan efisien. Kebijakan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun sistem pelayanan pertanahan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.

Implementasi digitalisasi pertanahan selanjutnya diwujudkan melalui pengembangan berbagai inovasi layanan, salah satunya Aplikasi Sentuh Tanahku. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), yang berperan dalam mengelola administrasi pertanahan di Indonesia, memperkenalkan Aplikasi “Sentuh Tanahku” pada tahun 2021 sebagai wujud penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (*e-Government*) (Nugroho dkk., 2023). Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi pertanahan dan layanan pertanahan secara digital, termasuk pengecekan status sertifikat tanah dan pelacakan berkas permohonan di kantor pertanahan (Aurelia, 2025). Berbeda dengan aplikasi pertanahan lainnya yang hanya dapat diakses oleh pegawai BPN, Aplikasi Sentuh Tanahku ditujukan bagi masyarakat umum sehingga memungkinkan keterbukaan akses informasi pertanahan. Kemudahan akses tersebut didukung dengan ketersediaan aplikasi yang dapat diunduh melalui *Google Play Store* dan *App Store*. Oleh karena itu, keberadaan Aplikasi Sentuh Tanahku memiliki peran penting dalam mendukung proses pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan, termasuk di Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan.

Penguatan digitalisasi administrasi pertanahan kemudian dilanjutkan melalui Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan keamanan data pertanahan,

meminimalkan risiko kehilangan atau pemalsuan dokumen, serta mendukung integrasi layanan pertanahan berbasis teknologi informasi sebagai fondasi sebagai menuju sistem administrasi pertanahan.

Selanjutnya, pengembangan layanan digital pertanahan terus diperkuat melalui Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah. Kebijakan ini menegaskan peningkatan kualitas pelayanan pertanahan berbasis teknologi informasi dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang modern, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Kehadiran aplikasi Sentuh Tanahku menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung implementasi kebijakan tersebut di tingkat kantor pertanahan.

Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan terletak pada Provinsi Jawa Timur yang memiliki cakupan 12 kecamatan yaitu Pacitan, Arjosari, Nawangan, Bandar, Tegalombo, Punung, Pringkuku, Donorojo, Tulakan, Kebonagung, Ngadirojo, dan Sudimoro (Nurcahyanti, 2025). Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan juga menggunakan Aplikasi Sentuh Tanahku dalam proses pelayanan pertanahan, baik dari pelayanan rutin sampai dengan pelayanan prioritas. Serta sertipikat elektronik yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan dapat dilihat atau diakses melalui Aplikasi Sentuh Tanahku. Dengan demikian, pemegang sertipikat elektronik tidak hanya memiliki salinan resmi dalam bentuk fisik, tetapi juga salinan digital yang aman serta dapat diakses secara mudah dan kapan saja melalui Aplikasi Sentuh Tanahku.

Meskipun Aplikasi Sentuh Tanahku menawarkan berbagai manfaat melalui fitur-fitur yang dirancang untuk memudahkan masyarakat, dalam implementasinya masih dijumpai sejumlah kendala. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah ketidaksesuaian informasi status berkas yang

ditampilkan dalam aplikasi dengan data yang terdapat di Kantor Pertanahan sesuai domisili. Selain itu, kendala teknis seperti ketidakstabilan server yang kerap mengalami gangguan atau kesalahan sistem juga menjadi hambatan dalam penggunaannya. Walaupun Aplikasi Sentuh Tanahku menghadirkan berbagai inovasi dan keunggulan dibandingkan sistem internal yang digunakan di Kantor Pertanahan, tingkat daya saing aplikasi ini masih tergolong rendah (Putri dkk., 2022). Kondisi tersebut tergambar melalui ulasan dan komentar pengguna yang disampaikan melalui platform *Google Play Store* dan *App Store*.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengambil judul “Pemanfaatan Aplikasi Sentuh Tanahku terhadap Pelayanan Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan.” Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris yang komprehensif mengenai efektivitas pemanfaatan Aplikasi Sentuh Tanahku dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan pertanahan di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diketahui sejauh mana Aplikasi tersebut dimanfaatkan dalam praktik pelayanan pertanahan, serta kontribusinya terhadap peningkatan kualitas, transparansi, dan efisiensi pelayanan pertanahan kepada masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pengaruh pemanfaatan Aplikasi Sentuh Tanahku terhadap pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan?
2. Apakah efektivitas Aplikasi Sentuh Tanahku terhadap pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat:

1. Mengetahui pengaruh pemanfaatan Aplikasi Sentuh Tanahku dalam pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan.
2. Mengetahui efektivitas Aplikasi Sentuh Tanahku terhadap pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat Memberikan manfaat akademis, yaitu berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai pemanfaatan Aplikasi Sentuh Tanahku.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Kementerian terkait, yaitu dapat menjadi rekomendasi kebijakan dalam penguatan pelaksanaan pelayanan pertanahan.
- b. Bagi Kantor Pertanahan, yaitu dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan peran Aplikasi Sentuh Tanahku.
- c. Bagi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), yaitu dapat menambah referensi materi pembelajaran bagi taruna/i STPN terkait dengan Aplikasi Sentuh Tanahku.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pemanfaatan Aplikasi Sentuh Tanahku terhadap Pelayanan Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana diperoleh persamaan regresi sebesar $Y = 10,959 + 0,632X$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan Aplikasi Sentuh Tanahku memiliki pengaruh positif terhadap pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan. Nilai koefisien regresi sebesar 0,632 menunjukkan bahwa setiap peningkatan pemanfaatan Aplikasi Sentuh Tanahku akan diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan pertanahan. Selain itu, hasil uji signifikansi menunjukkan nilai Sig sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan Aplikasi Sentuh Tanahku berpengaruh signifikan terhadap pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan aplikasi mampu membantu masyarakat dalam memperoleh layanan pertanahan yang lebih mudah, cepat, efisien, dan transparan.
2. Berdasarkan hasil perhitungan efektivitas program diperoleh nilai efektivitas sebesar 81%. Nilai tersebut berada pada kategori sangat efektif karena berada pada rasio efektivitas di atas 80%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Aplikasi Sentuh Tanahku telah mampu mendukung pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan dengan baik. Keberadaan aplikasi memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi pertanahan, memantau status berkas secara digital, serta mendukung transparansi pelayanan.

Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa kendala dalam implementasinya, seperti gangguan jaringan internet, ketidakstabilan sistem aplikasi, serta belum optimalnya pemahaman masyarakat terhadap seluruh fitur yang tersedia pada aplikasi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rekomendasi dalam pengambilan kebijakan untuk memperkuat pelaksanaan pelayanan pertanahan berbasis digital, khususnya melalui pengembangan dan optimalisasi Aplikasi Sentuh Tanahku. Selain itu, diperlukan peningkatan kualitas sistem aplikasi serta penguatan infrastruktur digital agar pelayanan pertanahan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

2. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan pemanfaatan Aplikasi Sentuh Tanahku pada pelayanan pertanahan. Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penggunaan fitur-fitur aplikasi, memberikan pendampingan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan dalam penggunaan aplikasi, serta melakukan peningkatan kualitas pelayanan berbasis digital agar pemanfaatan aplikasi dapat berjalan lebih optimal.

3. Bagi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN)

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah referensi dan bahan pembelajaran bagi taruna/i STPN terkait implementasi pelayanan

pertanahan berbasis digital melalui Aplikasi Sentuh Tanahku. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian akademik untuk mendukung pengembangan inovasi pelayanan pertanahan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriani, D., & Bur, A. (2020). KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM SISTEM PUBLIKASI PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 5(2). <https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i2.11>
- Arnowo, H., Akses, J., Cimanggis, T., Udik, C., Putri, G., & Bogor, K. (2021). PEMANFAATAN DATA SPASIAL BIDANG TANAH SEBAGAI PENUNJANG PENGADAAN PETA KOTA LENGKAP *Studi Kasus di Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan (Land Mapping Towards a Complete City Map, A Case Study in Palopo City, South Sulawesi Province)*.
- Aurelia, S. O. (2025). *Inovasi Layanan Pertanahan Berbasis Teknologi : Implementasi Aplikasi Sentuh Tanahku dalam Pendaftaran Tanah*. 2(6), 1469–1477.
- Avivah, L. N., Sutaryono, S., & Andari, D. W. T. A. (2022). Pentingnya pendaftaran tanah untuk pertama kali dalam rangka perlindungan hukum kepemilikan sertifikat tanah. *Tunas Agraria*, 5(3). <https://doi.org/10.31292/jta.v5i3.186>
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar analisis kebijakan publik (Terjemahan)*. Gajah Mada Universitas Press.
- Ghozali, & Imam. (2020). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*. 21. Universitas Diponegoro.
- Harahap, M., D., M., Ferdinand, & Harinie, L., T. (2023). Pemanfaatan Aplikasi Sentuh Tanahku Guna Perbaikan Kinerja Layanan di Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya. *Edunomics*.
- Linda Mariana Eka Dewi, N. P., & I.B Teddy Prianthara. (2023). Pemanfaatan Platform Sentuh Tanahku Dalam Perspektif Perilaku Sosial. *Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 11(1). <https://doi.org/10.31289/publika.v11i1.9425>
- Munir, M. M., Sholikhah, V., & Rahmawati, S. D. (2019). Pemanfaatan Sistem Pelayanan Publik dalam Meningkatkan Kualitas Hubungan Masyarakat di Kementerian Agama Kabupaten Tuban. *Jurnal Administrasi Pendidikan Islam*, 1(2). <https://doi.org/10.15642/japi.2019.1.2.170-183>
- Nugroho, D. H., Sukron, A., & Ismail, Y. (2023). Peran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam Penyelesaian

- Sengketa Waris Tanah Secara Mediasi. *Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum*, 5(2). <https://doi.org/10.51213/yurijaya.v5i2.102>
- Nurchayanti, W. , E. (2025). *KABUPATEN PACITAN DALAM ANGKA*.
- Putri, Y. A., Putera, R. E., & Rahayu, W. K. (2022). Inovasi Pelayanan Informasi melalui Aplikasi Sentuh Tanahku pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara. *Journal of Social and Policy Issues*. <https://doi.org/10.58835/jspi.v2i2.45>
- Rahman, A., & Sari, A. P. (2022). Pemanfaatan Aplikasi Whatsapp Terhadap Penyebaran Informasi Pembelajaran. *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 4(3), 4910–4921. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i3.2906>
- Rheza, K., & Adinegoro, R. (2023). *Tantangan Implementasi Sertipikat Tanah Elektronik di Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia*. 4(2). <https://doi.org/10.19184/JIK.v>
- Rifaldi, R., & Dewi, Y. N. (2022). Perancangan Arsitektur Enterprise Sistem Pelayanan Pertanahan Peralihan Hak Menggunakan Togaf ADM. *JISAMAR (Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research)*, 6(4).
- Silviana, A. (2021). Urgensi Sertipikat Tanah Elektronik Dalam Sistem Hukum Pendaftaran Tanah di Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal*, 4(1), 51–68.
- Steers, R. M. (1985). *Efektivitas organisasi (terjemahan)*. Erlangga.
- Subagyo, A. W. (2000). *Efektivitas program penanggulangan kemiskinan dalam pemberdayaan masyarakat perdesaan* [Tesis]. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Sugiyono. (2013). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF dan R&D*. ALFABETA.
- Sugiyono. (2019). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF dan R&D*. ALFABETA.
- Suputri, K. A., Saskara, G. A. J., & Putra, I. G. L. A. R. (2025). ANALISIS KEPUASAN PENGGUNA APLIKASI SENTUH TANAHKU DI KABUPATEN BULELENG MENGGUNAKAN METODE END USER COMPUTING SATISFACTION (EUCS). *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, 13(3S1). <https://doi.org/10.23960/jitet.v13i3S1.8034>
- Susanty, W., Astari, I. N., & Thamrin, T. (2019). APLIKASI GIS MENGGUNAKAN METODE LOCATION BASED SERVICE (LBS) BERBASIS ANDROID.

- Explore: Jurnal Sistem informasi dan telematika*, 10(1).
<https://doi.org/10.36448/jsit.v10i1.1218>
- Sutanti, A., MZ, M. K., Mustika, M., & Damayanti, P. (2020). RANCANG BANGUN APLIKASI PERPUSTAKAAN KELILING MENGGUNAKAN PENDEKATAN TERSTRUKTUR. *Komputa: Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika*, 9(1), 1–8. <https://doi.org/10.34010/komputa.v9i1.3718>
- Sylvania Okta Aurelia, Alvi Septia Listyani, Syaefwanda Agita Saputri, Sukma Herawati, Aprila Niravita, & Muhammad Adymas Hikhal Fikri. (2025). Inovasi Layanan Pertanahan Berbasis Teknologi Implementasi Aplikasi Sentuh Tanahku dalam Pendaftaran Tanah. *Ilmiah Nusantara (JINU)*.
- Ulvi Ratnaningsih Sa'adah, Murwanayah Murwanayah, Dimas Indra Pradana, Masutiah Masutiah, Nurwinten Panggabean, & Hamka Hamka. (2022). APLIKASI SENTUH TANAHKU SEBAGAI INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI D.K.I. JAKARTA. *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan*, 5(1). <https://doi.org/10.7454/jabt.v5i1.1037>
- Utomo, S., Sebayang, A., Fitriani, Y., & Setiawan, A. (2025). Peningkatan Literasi Hukum dan Literasi Digital Masyarakat Desa dalam Pencegahan Sengketa Melalui Pemanfaatan Aplikasi SentuhTanahku. *Pengabdian Kepada Masyarakat (AJPKM)*.
- Wati Putri, M., Ilhamsyah, & Mutiah, N. (2021). PENGUKURAN EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENERAPAN OPEN DATA SYSTEM MENGGUNAKAN MODEL DELONE AND MCLEAN (Studi Kasus: Open Data System Pemerintah Kota Pontianak). Dalam *Coding: Jurnal Komputer dan Aplikasi* (Vol. 09, Nomor 01). <https://data.pontianakkota.go.id/>.
- Widodo, J., Halim, A., & Lulu'ah, S. M. (2022). Sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. *AL-BURHAN*, 12(1), 53–71. <https://doi.org/10.56322/jab.v12i1.18>
- Yola Amanda Putri, Roni Ekha Putera, & Wewen Kusumi Rahayu. (2022). Inovasi Pelayanan Informasi melalui Aplikasi Sentuh Tanahku pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara. *Journal of Social and Policy Issues*.
- Zhenyi, Z. (2024). INFORMATION TECHNOLOGIES: CONCEPTS, TYPES AND FUNCTIONS. *Public Administration and Regional Development*, 25, 921–941. <https://doi.org/10.34132/pard2024.25.10>

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA),

Peraturan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang *Pelayanan Publik*.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang *Pendaftaran Tanah*.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2024 Tentang *Badan Pertanahan Nasional*.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang *Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan*.

Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 17 Tahun 2020 tentang Subbagian Tata Usaha.

Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 17 Tahun 2020 tentang Seksi Survei dan Pemetaan.

Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 17 Tahun 2020 tentang Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran.

Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 17 Tahun 2020 tentang Seksi Penataan dan Pemberdayaan.

Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 17 Tahun 2020 tentang Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan.

Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 17 Tahun 2020 tentang Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2020 Tentang *Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik*.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang *Pertimbangan Teknis
Pertanahan*.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 16 Tahun 2021 Tentang *Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri
Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang
Pendaftaran Tanah*.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 3 Tahun 2023 Tentang *Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan
Pendaftaran Tanah*.